

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdagang atau berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW bersabda bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama tidak melanggar apa yang telah diharamkan dalam ajaran Islam.<sup>1</sup>

Allah SWT telah mensyariatkan jual beli untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya.<sup>2</sup> Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dinyatakan sah, seperti syarat orang yang akan berakad harus orang yang cakap dan syarat barang yang akan diakadkan harus jelas ciri-ciri dan spesifikasinya.

Ajaran Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan cara menyebutkan ciri-ciri dan spesifikasi barang yang akan dijual sehingga dapat memenuhi kriteria yang jelas dalam bertransaksi, dengan demikian tidak akan ada pihak yang dirugikan. Bagi penjual dilarang

---

<sup>1</sup>Munir Salim. "*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*", Al-Daulah, Desember 2017, hlm.372.

<sup>2</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet.1, 2017, hlm. 190.

menjual barang yang tidak jelas ketentuannya, karena dapat menimbulkan *gharar* dalam akad jual beli yang ditransaksikannya.<sup>3</sup>

Pada sistem muamalah dikenal beberapa bentuk transaksi jual beli yaitu salah satunya adalah transaksi jual beli *istishna'*. Jual beli dalam praktiknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli secara tidak langsung. Pada saat ini jual beli tidak hanya dapat dilakukan di tempat tertentu tetapi jual beli dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Salah satu contohnya jual beli yang dilakukan pada saat ini yaitu jual beli *istishna'* suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda, atau menjual suatu barang dengan adanya sifat, kriteria, dan ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran harga tidak diwajibkan di muka bahkan bisa diangsur sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Sebagaimana jual beli, akad jual beli *istishna'* harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>4</sup>

Pada saat ini jual beli *istishna'* lebih terlihat pada barang yang biasa digunakan untuk keperluan yang sudah umum digunakan, seperti pakaian, furnitur, perabotan rumah, bahkan sembako pun.<sup>5</sup> Jual beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barangnya dikirim di kemudian hari.<sup>6</sup>

Jual beli *istishna'* pada produk keperluan yang sudah umum digunakan terjadi pada kebiasaan masyarakat yang memesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Jual beli paket lebaran sembako merupakan transaksi pemesanan barang berupa sembako untuk

---

<sup>3</sup>Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI", *Conomica*, Mei 2013, hlm. 61.

<sup>4</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012, hlm. 113.

<sup>5</sup>Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 79.

<sup>6</sup>Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 147.

kebutuhan hidup sehari-hari yang dapat dijumpai dipasaran seperti beras, minyak, telur dan lain sebagainya. Akad jual beli pesanan ini biasanya objek transaksinya tidak ada dipenjual ketika melakukan akad dan waktu penyerahannya di kemudian hari sesuai dengan perjanjian.<sup>7</sup>

Masyarakat di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung melakukan sebuah transaksi jual beli dengan cara pemesanan yaitu dengan memilih paket lebaran sembako yang akan mereka pesan untuk kebutuhan menjelang hari lebaran. Ketika setelah beberapa minggu dari hari lebaran banyak orang yang menawarkan paket lebaran sembako kepada masyarakat sekitar khususnya ibu-ibu. Pada saat penjual paket menawarkan paket lebaran sembako, dia hanya memberikan selebaran kertas yang berisi berbagai macam paket lebaran sembako, misalnya beras 25kg dihargai Rp.6.500/minggu kali 46 minggu, telur 1kg Rp.600/minggu kali 46 minggu dan lainnya. Transaksi yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan akad jual beli pesanan macam-macam sembako yang akan diserahkan menjelang hari lebaran dengan sistem pembayarannya secara menyicil setiap minggunya, sehingga harga paket tersebut berlipat ganda dan berbeda dengan harga pasarannya.<sup>8</sup>

Praktik jual beli paket lebaran sembako tersebut telah terjadi cukup lama di masyarakat Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Kebutuhan bahan makanan pokok sehari-hari merupakan sumber utama kelangsungan hidup bagi setiap manusia. Namun praktik jual beli paket lebaran sembako itu melalui pesanan yang menurut penulis adanya kesenjangan bagi para pemesan paket

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Khadijah, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Itoh, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

lebaran tersebut, karena para pemesan tidak dapat melihat contoh barang yang akan dipesan, kemudian ada beberapa kriteria barang yang sifat-sifat dan spesifikasi paket sembako tersebut tidak dijelaskan secara *detail*, seperti beras pada selebaran kertas tersebut tidak dijelaskan berasnya jenis apa dan sifat serta kualitasnya pun tidak dijelaskan, sehingga pada saat penyerahan barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan pemesan bahkan waktu penyerahannya pun tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah dengan cara akad *istishna'*, yaitu memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan kemudian pembayarannya bisa dilakukan dengan cara diangsur dan penyerahan barangnya dikemudian hari. Adapun dalam akad *istishna'* yang sesuai dengan hukum Islam yaitu harus memenuhi kaidah-kaidah yang ada dalam fikih muamalah dan kaidah-kaidah yang lainnya. Dalam akad *istishna'* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Uangnya dapat dibayar pada saat kontrak, diangsur, dan di kemudian hari.
2. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, dan bilangannya.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Mini, Pemesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di Soreang tanggal 3 Juli 2020.

diantara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.

6. Disebutkan tempat menerimanya.<sup>10</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* juga menyebutkan bahwa ketentuan barang harus meliputi:

1. Harus jelas ciri-ciri dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya,
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>11</sup>

Zunatul Mushofiyah, yang meneliti analisis hukum Islam terhadap keterlambatan penyerahan barang, hasilnya menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat akad *istishna'* yaitu penjual tidak menjelaskan produk secara spesifik dan waktu penyerahannya tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>12</sup> Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Siti

<sup>10</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 114.

<sup>11</sup>Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.

<sup>12</sup>Zunatul Mushofiyah, "Analisis Hukum Islam terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang dalam Jual Beli Anyaman Kepang dengan Akad *Istishna'* (Studi Kasus di Desa

Mujiatun, dalam penelitiannya didapat kesimpulan bahwa ketika melakukan jual beli *istishna'* harus memperhatikan spesifikasi barang dan waktu penyerahannya serta pembayarannya dapat dilakukan secara kontan atau cicilan.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik pemesanan paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, melalui judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI ISTISHNA' TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PAKET LEBARAN SEMBAKO (STUDI KASUS DI DESA CINGCIN KEC. SOREANG KAB. BANDUNG)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana jual beli *istishna'* dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*?
2. Bagaimana praktik pemesanan paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* terhadap praktik pemesanan paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?

---

*Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan)*”, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

<sup>13</sup>Siti Mujiatun, *“Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'”*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol 13 No. 2, 2013.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jual beli *istishna'* dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.
2. Untuk mengetahui praktik pemesanan paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* terhadap praktik pemesanan paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini antara lain:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan tentang hukum jual beli *istishna'* bagi penulis mengenai pemesanan paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
- b. Menambah kepustakaan di dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya di bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan jual beli *istishna'*.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai persyaratan menyelesaikan program S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) di Universitas Islam Bandung. Penelitian ini sekaligus memperluas wawasan berpikir, dimana ternyata terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli *istishna'*. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang tinjauan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* terhadap praktik pemesanan paket lebaran sembako yang dilaksanakan di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung.

### b. Bagi Penjual Paket Lebaran Sembako

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak penjual paket lebaran sembako untuk memahami tinjauan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* mengenai jual beli paket lebaran sembako. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar acuan untuk jual beli *istishna'* di masa yang akan datang.

### c. Bagi Kalangan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khazanah atas praktik jual beli *istishna'*. Serta sebagai referensi tambahan bagi pihak-pihak lain yang akan meneliti topik yang serupa.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberi referensi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ingin melakukan jual beli *istishna'* baik dalam jual beli pesanan paket lebaran sembako atau jual beli pesanan yang lain.

#### D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para tokoh ekonomi dan sarjana terdahulu yang mempunyai latar belakang tema yang hampir sama. Namun terdapat perbedaan, penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* Terhadap Paket Lebaran Sembako. Adapun hasil tinjauan pustaka yakni sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisa Data	Hasil Penelitian
1	Umiyati, IAIN Walisongo Semarang (2008) <sup>14</sup>	Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)"	Deskriptif Kualitatif	Praktik pesan barang yang dilakukannya tidak sesuai dengan syariat Islam, karena pihak mebel memotong sebagian dari uang pemesan dikarenakan barang yang dipesan terdapat cacat dan tidak sesuai, padahal dalam Hukum Islam menyatakan bahwa pembeli boleh mengembalikan barang pesanan kalau terdapat cacat atau ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan.

<sup>14</sup>Umiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)", Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.

2	Zulichah, IAIN Walisongo Semarang (2008) <sup>15</sup>	Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD Darma Tani Kec. Boja Kab. Kendal)”	Deskriptif Kualitatif	Skripsi ini membahas tentang penggunaan dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dan akad <i>bai' istishna'</i> dimana dalam Hukum Islam transaksi tersebut tidak sah. Seharusnya memilih salah satu akad, jika menggunakan akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> , maka bonus tidak ditentukan sebelumnya dan pengembalian tabungan berupa uang bukan barang. Dan jika menggunakan akad <i>istishna'</i> seharusnya akad yang digunakan adalah cicilan paket lebaran.
3	Anis Afifah, IAIN Walisongo Semarang (2012) <sup>16</sup>	Skripsi : “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Syarat Penyerahan Barang pada Akad <i>Istishna'</i> dan aplikasinya dalam Perbankan Syariah”	Kualitatif	Menurut Imam Abu Hanifah waktu penyerahan barang dalam akad <i>istishna'</i> tidak perlu ditentukan. Jika waktu penyerahan ditentukan maka akan berubah menjadi akad <i>salam</i> , sehingga berlakulah ketentuan-ketentuan akad <i>salam</i> di dalamnya. Dalam menetapkan akad <i>istishna'</i> berikut rukun dan syaratnya, Imam Abu Hanifah beristinbath dengan menggunakan <i>istihsan bi al-Urf</i> .
4	Mirfaqotul Asdiqo', UIN Sunan Kalijaga	Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik	Kualitatif	Penelitian ini membahas tentang pinjaman tabungan lebaran yang apabila peminjaman lebih dari waktu yang sudah ditentukan akan

<sup>15</sup>Zulichah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD Darma Tani Kec. Boja Kab. Kendal)”, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.

<sup>16</sup>Anis Afifah, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Syarat Penyerahan Barang pada Akad *Istishna'* dan aplikasinya dalam Perbankan Syariah”, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.

	Yogyakarta (2015) <sup>17</sup>	Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang”		dikenai biaya tambahan. Sedangkan dalam Hukum Islam melarang adanya tambahan yang diambil dalam suatu transaksi karena bisa dikategorikan riba.
5	Siti Mujiatun, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2013) <sup>18</sup>	Jurnal : “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna”	Kualitatif	Jual beli <i>istishna</i> ’ menurut para Ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad <i>salam</i> . Pengertian akad <i>istishna</i> ’ adalah akad jual barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia dipasaran. Pembayaran dapat dilakukan secara kontan atau dengan angsuran.
6	Zunatul Mushofiyah, IAIN Walisongo (2012) <sup>19</sup>	Skripsi : “Analisis Hukum Islam terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang dalam Jual Beli Anyaman Kepang dengan Akad Istishna’ (Studi Kasus di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan)”	Analisis Deskriptif	Keterlambatan penyerahan barang termasuk <i>wanprestasi</i> , hal itu dilarang dalam Islam. Menurut hukum Islam dalam jual beli tersebut, pihak penjual wajib menyerahkan barang dan dikenai ganti rugi. Penjual sudah melanggar perjanjian jual beli, sedangkan ia masih dalam keadaan mampu, sedangkan menurut Hukum Islam orang yang mampu tidak diperbolehkan menunda pembayaran karena itu merupakan suatu kezaliman. Dalam kasus tersebut, penjual tidak memberikan kejelasan waktu penyerahan barang, sedangkan uang sudah

<sup>17</sup>Mirfaqotul Asdiqo’, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>18</sup>Siti Mujiatun, “*Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna*”, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol 13 No. 2, 2013.


<sup>19</sup>Zunatul Mushofiyah, “*Analisis Hukum Islam terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang dalam Jual Beli Anyaman Kepang dengan Akad Istishna’ (Studi Kasus di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan)*”, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

				diserahkan, dan bisa beresiko penipuan. Dalam Hukum Islam janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati oleh pihak yang terkait dalam perjanjian.
--	--	--	--	---

**Tabel 1.1**  
**Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelitian diatas persamaan penelitian diatas adalah sama-sama meneliti tentang jual beli menggunakan akad *istishna'*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian yang tidak terpenuhinya ciri-ciri dan spesifikasi barang. Dan perbedaan lainnya adalah tempat penelitiannya.

#### E. Kerangka Teori



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Teori**

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>20</sup> Jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.<sup>21</sup>

Menurut mayoritas ulama, sebagaimana dikutip oleh Heri Sudarsono, *al-istishna'* merupakan jenis khusus dari *bai' al-salam*. Bahkan bagi sebagian ulama, akad *istishna'* hampir sama dengan akad *al-salam* karena sama-sama jual beli yang barangnya belum. Dengan demikian, secara umum ketentuan akad *istishna'* mengikuti ketentuan akad *salam*. Perbedaannya, akad *salam* dilakukan antara penjual dan pembeli, tetapi penjual tidak bertindak sebagai pembuat barang. Sedangkan akad *istishna'* dilakukan antara penjual dan pembeli, sementara penjual bisa merangkap sebagai pembuat atau yang memproduksi atau tidak merangkap, tetapi memesan kepada pihak lain yang memproduksinya.<sup>22</sup> Secara bahasa *istishna'* berarti meminta atau memohon dibuatkan. Sedangkan *istishna'* menurut istilah adalah akad antara dua orang dimana salah seorang pemesan meminta dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu kepada penjual.<sup>23</sup>

Dilihat dari objek akad, akad *istishna'* hampir sama dengan akad *salam* karena menjual barang yang belum ada dan sesuatu yang akan dibuat itu merupakan tanggung jawab pembuat. Tetapi akad *istishna'* dengan akad *salam* mempunyai perbedaan, yaitu dimana pada akad *istishna'* pembayaran harga tidak harus dibayar di awal, batas waktu penyerahan tidak dijelaskan, dan barang yang dibuat tidak mesti ada dipasaran.<sup>24</sup>

<sup>20</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis...*, hlm. 175.

<sup>21</sup>Panji Adam, *Fikih Muâmalah Adabiyah*, Cet.1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 268.

<sup>22</sup>Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 73.

<sup>23</sup>Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 74-75.

<sup>24</sup>Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 75.

Para jumbuh ulama berpendapat bahwa akad *istishna'* sama dengan akad *salam* sehingga syarat-syaratnya pun sama dengan akad *salam*, seluruh harga yang dipesan harus diserahkan pada waktu akad dan waktu penyerahannya pun harus jelas.<sup>25</sup>

Barang yang dijual harus merupakan barang yang boleh diperjualbelikan, bersih bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Syarat barang yang diperjualbelikan harus memenuhi: 1) Barang tersebut ada, 2) Bermanfaat bagi manusia, 3) Milik seseorang, dan 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>26</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan akad *istishna'*, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang pertama yang menyebut tentang *istishna'* adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Penggunaan akad *istishna'* dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih lanjut digunakan dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang jenis dan kegiatan usaha perbankan syariah.<sup>27</sup>

Produk hukum yang kedua tentang akad *istishna'* adalah dikemukakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI No.7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam PBI

<sup>25</sup>Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 76.

<sup>26</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006, hlm. 406.

<sup>27</sup>Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 82.

tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.<sup>28</sup>

Kemudian jual beli *istishna'* dapat dilihat dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000. Akad *istishna'* adalah akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).<sup>29</sup> Ada tiga aspek yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*, yaitu:<sup>30</sup>

Pertama, ketentuan tentang pembayaran jual beli *istishna'*. Dalam pembayaran jual beli *istishna'* ditetapkan beberapa syarat, yaitu: 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dan 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, ketentuan tentang barang. Dalam hal barang yang diperjualbelikan dalam bentuk jual beli *istishna'* disyaratkan sebaga berikut: 1) harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3) Penyerahannya dilakukan kemudian. 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali

<sup>28</sup>Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 82.

<sup>29</sup>Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

<sup>30</sup>Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga, ketentuan lain dalam akad *istishna'* ialah 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. 2) Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*. 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berikut adalah ketentuan jual beli *salam* yang tidak disebutkan diatas namun berlaku pula pada jual beli *istishna'* :

Pertama, penyerahan barang, baik sebelum maupun pada waktunya hendaknya memenuhi ketentuan: 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Dan 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yakni membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersebut tersedia.

Kedua, ketentuan tentang pembatalan kontrak *salam* sama dengan kontrak *istishna*'. Pada dasarnya, pembatalan *salam* dan *istishna*' boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif yang akan mengkaji secara mendalam dari objek yang diteliti. Metode kualitatif yaitu metode yang berkembang, pertanyaan terbuka, data wawancara, data observasi, data dokumentasi dan data audio visual serta analisis tekstual dan analisis gambar.<sup>31</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara secara langsung kepada penjual dan pembeli paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, serta Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*'.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang bukan dari sumber asli. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku, artikel, situs internet, dokumen atau hasil penelitian terkait dengan jual beli *istishna*' pada paket lebaran sembako.

---

<sup>31</sup>John W Creswell, *Research Design (pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, edisi 4, hlm.22.

### 3. Jenis Data

Pada tahapan ini peneliti akan menggunakan jenis data berupa penelitian lapangan sebagai penunjang dalam memperoleh hasil penelitian terhadap responden yang akan menjadi sumber data bagi peneliti. Selanjutnya, peneliti akan melakukan pengidentifikasian terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran awal di lapangan dengan bertemu dan bertanya mengenai paket lebaran sembako yang mereka ikuti.

### 4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informan atau responden.<sup>32</sup>

Wawancara yang penulis lakukan adalah melakukan tanya jawab dengan narasumber yang terkait khususnya dengan satu orang penjual dan delapan orang pemesan paket lebaran sembako mengenai pelaksanaan kegiatan pemesanan paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

#### b. Observasi

Observasi adalah aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses

---

<sup>32</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Pronorogo: STAIN Press Pronorogo, 2010, hlm. 77.

pengamatan langsung dilapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>33</sup>

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Hal yang akan diamati yaitu pemesanan paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang mengacu pada dokumen-dokumen terkait praktik pemesanan paket lebaran sembako.

## 5. Pengolahan Data

Pengolahan data yang akan dilakukan peneliti adalah menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data.

## 6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 116.

<sup>34</sup>Yulia Tan, "Metode Penelitian", <https://docplayer.info/52868151-I-metode-penelitian-pendekatan-yuridis-normatif-adalah-pendekatan-yang-menelaah-hukum-sebagai.html>, diakses tanggal 11 Agustus 2020.